



P U T U S A N
NOMOR 76/PID.SUS/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYU AKBAR ASDY Bin MARDIWAN;**
Tempat lahir : Duri Bengkalis;
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 6 Agustus 1996;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Tempat tinggal : Jalan Teratai Kelurahan Balik Alam Kecamatan
Mandau Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis (Tahap I), sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis (Tahap II), sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 April s/d tanggal 11 Juni 2016;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SAHARA D. PANGARIBUAN, SH. Dan FERRY FERNANDO SIANTURI, SH., Advokat-Pengacara pada Kantor Law Office SAHARA D. PANGARIBUAN & ASSOCIATES yang beralamat di Gedung YANARTY, Suite 101, Jl. Proklamasi Menteng No. 44 Jakarta 10320-Indonesia, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 256/SK-Pid/WA/SDP-ASS/X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan No. 124/SKK/XI/2015/PN.Bls, tanggal 3 November 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 April 2016 Nomor 76/PID.SUS/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2015
No.Reg.Perkara: PDM-256/BKS/10/2015 atas nama Terdakwa yang
pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa WAHYU AKBAR ASDY Bin MARDIWAN, saksi BUDIMAN HANAFI Bin AGUSTIAR (berkas perkara terpisah), dan saksi FAHMI Bin RASYID (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi RULI LESMANA PUTRA Bin RUSTAM SANUSI (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi RULI LESMANA PUTRA untuk menemuinya di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RULI LESMANA PUTRA di Jalan Flamboyan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi RULI LESMANA PUTRA dan saksi RULI LESMANA PUTRA memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi BUDIMAN HANAFI dengan cara sebagai berikut;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WIB pada saat terdakwa, saksi BUDIMAN HANAFI dan saksi FAHMI sedang duduk-

Hal 3 dari 12 hal. Put 76/PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di teras rumah saksi BUDIMAN HANAFAI di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, terdakwa minta tolong kepada saksi BUDIMAN HANAFAI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi BUDIMAN HANAFAI minta tolong kepada saksi FAHMI untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, lalu saksi FAHMI menelepon Sdr. BEMBENG (belum tertangkap), tidak berapa lama kemudian Sdr. BEMBENG datang ke rumah saksi BUDIMAN HANAFAI dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi BUDIMAN HANAFAI dan saksi BUDIMAN HANAFAI memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya. Setelah itu saksi BUDIMAN HANAFAI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa yang mana oleh terdakwa kemudian sebagian dari paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dijual kepada saksi RULI LESMANA PUTRA;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 02.00 WIB saksi RULI LESMANA PUTRA ditangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan Pala Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, lalu pihak Kepolisian langsung melakukan pengembangan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi BUDIMAN HANAFAI dan saksi FAHMI;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 6447/NNF/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Lab Dra. MELTA TARIGAN, M.Si telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik RULI LESMANA PUTRA Bin RUSTAM SANUSI, dengan kesimpulan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIMAN HANAFI dan saksi FAHMI melakukan permufakatan dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa WAHYU AKBAR ASDY Bin MARDIWAN dan saksi BUDIMAN HANAFI Bin AGUSTIAR (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi RULI LESMANA PUTRA (berkas perkara terpisah) oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 02.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Pala Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diketahui dibeli RULI LESMANA PUTRA dari terdakwa;
- Kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis diantaranya saksi B.A. NAINGGOLAN, saksi RINALDO, saksi FERNANDO SITOMPUL dan saksi FRENGKI MANIK langsung melakukan pengembangan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BUDIMAN HANAFI di sebuah rumah di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten

Hal 5 dari 12 hal. Put 76/PID.SUS/2016/PT PBR



Bengkalis dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi BUDIMAN HANAFAI dan sebagian dari shabu-shabu tersebut telah dijual kepada saksi RULI LESMANA PUTRA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi BUDIMAN HANAFAI dengan cara sebagai berikut;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa, saksi BUDIMAN HANAFAI dan saksi FAHMI sedang duduk-duduk di teras rumah saksi BUDIMAN HANAFAI di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, kemudian saksi FAHMI menelepon Sdr. BEMBENG (belum tertangkap) dan tidak lama kemudian Sdr. BEMBENG datang ke rumah saksi BUDIMAN HANAFAI. Setelah itu Saksi FAHMI, saksi BUDIMAN HANAFAI dan Sdr. BEMBENG masuk ke dalam rumah sementara terdakwa tetap duduk di teras, sekitar 15 (lima belas menit) kemudian saksi BUDIMAN HANAFAI keluar dari dalam rumah menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil berkata "Uang ini nanti antar ke dalam bilang uang orang ya", kemudian saksi BUDIMAN HANAFAI masuk kembali ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi BUDIMAN HANAFAI lalu terdakwa keluar dan duduk-duduk lagi di teras. Tidak lama kemudian setelah Sdr. BEMBENG keluar dari rumah saksi BUDIMAN HANAFAI memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan pada saat itu masih ada saksi FAHMI di dalam rumah, kemudian saksi BUDIMAN HANAFAI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 6451/NNF/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Lab Dra. MELTA TARIGAN, M.Si telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram milik terdakwa WAHYU AKBAR ASDY Bin MARDIWAN, dengan kesimpulan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dan saksi BUDIMAN HANAFAI melakukan permufakatan dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-256/BKS/10/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada, tanggal 3 Februari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU AKBAR ASDY Bin MARDIWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU AKBAR ASDY Bin MARDIWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Hal 7 dari 12 hal. Put 76/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver;
(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. RULI LESMANA PUTRA);
- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 511/Pid.Sus/2015/PN.Bls tanggal 10 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU AKBAR ASDY Bin MARDIWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Melakukan Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika: Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WAHYU AKBAR ASDY Bin MARDIWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) Tahun**, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan: Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
Sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkaranya a.n. terdakwa RULI LESMANA PUTRA;

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

V. Akta Permintaan Banding Nomor :5.Bdg/Akta.Pid/2016/PN.Bls yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 511/Pid.Sus/2015/PN.Bls tanggal 10 Maret 2016, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 ;

VI. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 21 Maret 2016 Nomor W4-U3/459/HN.01.10/III/2016, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

VII. Surat memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 April 2016, dan Surat Memori Banding ini telah disampaikan/diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 dengan Nomor W4.U3/525/HN.01.10/IV2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Hal 9 dari 12 hal. Put 76/PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sesuai fakta di persidangan terdakwa lebih tepat dikenakan “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping itu hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri menjadi terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) tahun dikurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 511/PID.Sus/2015/PN.Bls tanggal 10 Maret 2016 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan banding Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa kurang memberikan rasa jera dan kurang memberikan pembelajaran bagi terdakwa maupun kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa, demikian pula masih kurang memberikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara, telah menyimpang dari ketentuan pidana minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, penyimpangan penjatuhan pidana tersebut tanpa disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan akan dijatuhkan pidana yang terasa adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 511/PID.Sus/2015/PN.Bls, tanggal 10 Maret 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa;

- Hal – hal yang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba.
- Hal – hal yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Hal 11 dari 12 hal. Put 76/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

M E N G A D I L I

--- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

--- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 511/Pid.Sus/2015/PN.Bls tanggal 10 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Akbar Asdy Bin Mardiwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika: Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wahyu Akbar Asdy Bin Mardiwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan: apabila pidana denda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkaranya a.n. terdakwa Ruli Lesmana Putra;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Kami Ewit Soetriadi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis Kharlison Harianja, SH., MH dan N. Betty Aritonang, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa tanggal 17 Mei 2016 dalam sidang yang

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh Diyah Fajar Sari, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum

Hal 13 dari 12 hal. Put 76/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Kharlison Harianja, SH.MH.

Ewit Soetriadi, SH.,MH

N. Betty Aritonang, SH.,MH

Panitera-Pengganti;

Diyah Fajar Sari,SH